

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG**

1. Daftar Rincian Harta dan Utang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
 - **Bagian A - HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh**, yang terdiri dari:
 - 1) **Bagian A.1 - NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh**
Bagian ini diisi dengan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak.
 - 2) **Bagian A.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh**
Bagian ini diisi dengan Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak.
 - **Bagian B - HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN**, yang terdiri dari:
 - 1) **Bagian B.1 - NILAI HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN**
Bagian ini diisi dengan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak.
 - 2) **Bagian B.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN**
Bagian ini diisi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak.
 - **Bagian C - HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN**, yang terdiri dari:
 - 1) **Bagian C.1 - NILAI HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN**
Bagian ini diisi dengan Harta yang sebelumnya telah dilaporkan Wajib Pajak dalam bagian A.1 Surat Pernyataan namun tidak mencerminkan Harta:
 - yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:
 - a) SPT PPh Terakhir; dan
 - b) Undang-Undang Pengampunan berlaku;
 - yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan
 - yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir.
 - 2) **Bagian C.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN**
Bagian ini diisi dengan Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dan terkait dengan perolehan Harta sebagaimana dicantumkan dalam bagian C.1.
2. **NAMA WAJIB PAJAK**
Diisi dengan Nama Wajib Pajak
3. **NPWP**
Diisi dengan NPWP
4. **NOMOR - Kolom (1)**
Cukup jelas.
5. **KODE HARTA - Kolom (2)**
Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode Harta:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

- 021 : Piutang
- 022 : Piutang afiliasi
- 023 : Persediaan Usaha
- 029 : Piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat Utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

6. NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

7. **TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)**
Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.
8. **NILAI NOMINAL/NILAI SESUAI PEDOMAN/NILAI HASIL PENILAIAN – Kolom (5.A)**
Kolom ini diisi dengan nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh dengan ketentuan:
- nilai nominal untuk Harta berupa Kas/setara kas;
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;
 - nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka TambangTbk., untuk emas dan perak;
 - nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan *warrant* yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia;
 - nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan;
 - Nilai yang terdapat dalam Lembar Hasil Penilaian Harta dari Direktur Jenderal Pajak; atau
 - Nilai yang terdapat dalam Lembar Hasil Penilaian Harta dari Kantor Jasa Penilai Publik.
9. **NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR – Kolom (5.B)**
Kolom ini diisi dengan nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak mencerminkan Harta:
- yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:
 - a) SPT PPh Terakhir; dan
 - b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;
 - yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan
 - yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir.
10. **DOKUMEN PENILAIAN – Kolom (6)**
Kolom ini diisi dengan dokumen pendukung penilaian Harta dengan ketentuan:
- Diisi dengan tanda “-” dalam hal Harta berupa kas/setara kas; atau
 - Diisi dengan jenis atau nomor dokumen yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai Harta;
11. **NEGARA – Kolom (7)**
Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.
12. **ALAMAT – Kolom (8)**
Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.
- Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
 - Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
 - Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
 - Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
13. **ATAS NAMA – Kolom (9)**
Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.
14. **NPWP – Kolom (10)**
Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

15. **JENIS DOKUMEN – Kolom (11)**

Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:

- Tabungan : diisi dengan rekening
 - Giro : diisi dengan rekening giro
 - Deposito : diisi dengan bilyet deposito
 - Saham : diisi dengan sertifikat saham
 - Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 - Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 - Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan
 - Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti
 - Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
 - logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
 - Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte
 - Pesawat Terbang/Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
 - Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
 - Apartemen : diisi dengan strata title
 - Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat
- Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.

16. **NOMOR DOKUMEN – Kolom (12)**

Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta

17. **JUMLAH/KUANTITAS – Kolom (13)**

Kolom ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta

18. **SATUAN – Kolom (14)**

Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:

- Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)
- Saham : diisi dengan lembar
- Emas : diisi dengan gram
- Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m²
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat

19. **KETERANGAN – Kolom (15)**

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:

- Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut
- Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total.
- Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima.
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan
- Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.

20. **KODE UTANG – Kolom (16)**
Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki.
Daftar Kode Utang:
101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
102 : Kartu Kredit
103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
109 : Utang Lainnya
21. **JENIS UTANG – Kolom (17)**
Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:
 - Utang di Bank Mandiri
 - Utang kartu kredit
 - Dan seterusnya
22. **TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (18)**
Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang.
23. **NILAI UTANG – Kolom (19)**
Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang.
24. **NEGARA – Kolom (20)**
Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar terlampir.
25. **ALAMAT – Kolom (21)**
Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.
26. **NAMA PEMBERI UTANG – Kolom (22)**
Kolom ini diisi nama pemberi Utang.
27. **NPWP – Kolom (23)**
Kolom ini diisi NPWP pemberi Utang.
28. **DOKUMEN PENDUKUNG – Kolom (24)**
Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.
29. **TERKAIT PEROLEHAN HARTA – Kolom (25)**
Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh: jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta pada bagian B nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.
30. **BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN – Kolom (26)**
Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
31. **KETERANGAN – Kolom (27)**
Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
32. **SUBTOTAL (A.1) – Angka (28)**
Angka ini diisi dengan jumlah nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh (rupiah) pada bagian A.1.
33. **SUBTOTAL (A.2) – Angka (29)**
Angka ini diisi dengan jumlah nilai Utang terkait Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh (rupiah) pada bagian A.2.

34. **TOTAL (A) – Angka (30)**
Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (A.1) (angka 28) dengan SUBTOTAL (A.2) (angka 29) pada bagian A yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh.
35. **SUBTOTAL (B.1) – Angka (31)**
Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada bagian B.1.
36. **SUBTOTAL (B.2) – Angka (32)**
Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Utang terkait Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada bagian B.2.
37. **TOTAL (B) – Angka (33)**
Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (B.1) (angka 31) dengan SUBTOTAL (B.2) (angka 32) pada bagian B yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
38. **SUBTOTAL (C.1) – Angka (34)**
Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan pada bagian C.1.
39. **SUBTOTAL (C.2) – Angka (35)**
Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Utang terkait Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan pada bagian C.2.
40. **TOTAL (C) – Angka (36)**
Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (C.1) (angka 34) dengan SUBTOTAL (C.2) (angka 35) pada bagian C yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan.